

**Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam
Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program *Reducing Emmission
Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Stok Carbon***

Oleh:

Dewi Gunawati, S.H., M.Hum
Progdi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS;
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS
E-mail : dewigunawatiuns@yahoo.co.id

Abstrak

This study aims to identify the urgency or the reasons for the harmonization of legal protection and management of forests in mitigating global climate change through REDD + .Urgency harmonize the protection and management of forests in mitigating global climate change examined in three approaches. First, a philosophical approach that formed in the Welfare State Theory by Espring Enderson, active role of the state in the context of the protection and management of forests is that the state is obliged to undertake the protection and management of forests in mitigating global climate change. Studied from the theory of sustainable development Edith Brown Weiss, i) The phenomenon of global climate change is a result of lifestyle or human behavior in the form of patterns of production and patterns of excessive and unfriendly environment. Excessive fossil energy resulting ecological crisis impact on global warming so trigger global climate change. ii) Due to the interest of developing countries to emission concept promoted in the global climate change convention, which it does not restrict their movement from space to improve economic competitiveness by building centers of industrial activity which tends to be a major contributor to the increase in gas emissions greenhouse. In this condition the developing countries try to hum with the concept that those countries have the same right to do the construction. Studied from the theory of justice, John Rawls justice is understood as a balance between personal interests and common interests. In the structure of the society in which justice as the main problems then need to be formulated and given a list of reasons on the principles that must be met by a basic structure of a just society in which the principles of justice must distribute the prospect of meeting the basic needs. Secondly, the juridical approach imprinted on the legal system theory, Lawrence Friedman, and Third, Sociological Approach, engraved on Theory Brianz Tamanaha.

A. Pendahuluan

Isu perubahan iklim. (Daniel M,2010:3) merupakan isu terhangat yang menyita perhatian dunia. Dalam Isu perubahan iklim, alarm yang membangunkan kita bahwa iklim sudah berubah adalah data pertumbuhan konsentrasi karbon dioksida (CO₂) di Gunung mauna Loa, Hawaii yang dikumpulkan (David Keeling,1978:36) bahwa CO₂ meningkat dari 280 parts-per million (ppm) pada era industri (pra -1850) naik menjadi 330 ppm pada tahun 1978. Kenaikan ini berdampak terhadap peningkatan suhu atmosfer bumi yang dapat diamati dalam bentuk : 1) peningkatan suhu, 2) peningkatan intensitas curah hujan, di Indonesia curah hujan per tahun diperkirakan meningkat 2-3% di seluruh Indonesia dalam periode yang lebih pendek tetapi meningkatkan resiko banjir secara signifikan, 3) ancaman terhadap ketahanan pangan pada bidang pertanian, 4) naiknya permukaan air laut, kenaikan air laut diprediksi akan menenggelamkan 6 % daerah di Belanda ,17,5% daerah di Bangladesh dan kurang lebih 2000 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam. (Ismi Hadad,2010:3), 5) Air laut bertambah hangat yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, 6) merebaknya penyakit yang berkembang baik.

Mencermati dampak perubahan iklim yang telah nyata mengancam keselamatan mahluk hidup di bumi, mendorong munculnya konvensi perubahan iklim atau UNFCCC (*United Nation Framework Climate Change Convention*) ¹ yang menyepakati upaya pengurangan emisi dalam sebuah kesepakatan monumental mitigasi perubahan iklim yang disebut dengan “Protokol Kyoto.”(DNPI,2012:9)

Protokol Kyoto menginisiasi munculnya berbagai *Cop of the Parties* yang mengawangi upaya penurunan emisi. Merujuk pada hasil temuan IPCC (*Intergovernmental panel of Climate change*) bahwa seperlima emisi karbon adalah sumbangan dari aktivitas tata guna lahan, deforestasi dan degradasi hutan.

Hasil temuan IPCC tersebut yang akhirnya menginisiasi kesepakatan monumental perubahan iklim global yang disebut dengan *Bali Action Plan*. Sampai

sekarang *Bali Action Plan* menjadi referensi utama bagi semua pihak dalam melakukan negosiasi perubahan iklim baik untuk kepentingan saat ini sampai tahun 2020 dan sampai 2050. Inti dari kesepakatan *Bali Road Map* adalah disepakatinya mekanisme kebijakan insentif dalam mitigasi perubahan iklim melalui skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)*.

REDD scheme aimed to provide incentives for developing countries in reducing emissions from the forest sector (CIfor.2010:3) By 2010, it was extended into REDD-plus (REDD+) to include the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks, which aims to award countries who give effort for protecting their forest².

Pemerintah Indonesia berkomitmen turut serta dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sebesar 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (*business as usual/BAU*). (Myrna,2010:6) Untuk mewujudkan komitmennya dalam upaya penurunan emisi, Indonesia mengadopsi, meresepsi dan mengikatkan diri terhadap prinsip-prinsip dasar dan standar yang tertuang dalam *Protokol Kyoto* dan *Bali Road Map*.

Selanjutnya adopsi hukum ditindaklanjuti melalui upaya harmonisasi. Harmonisasi dimaknai sebagai upaya menyesuaikan (a) adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan; (b) menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem; (c) suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan,kesesuaian,keserasian,kecocokan dan keseimbangan,(d) kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. (LM.Gandhi.1994:24)

Harmonisasi hukum program REDD+ bertujuan untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, konsep, prinsip, standar penurunan emisi dalam konvensi internasional perubahan iklim ke dalam kebijakan perundang-undangan yang tersusun hierarkis, yang bertujuan untuk menjaga

keselarasan,kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi secara efektif. Upaya ini ditempuh untuk mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan yang diakibatkan adanya perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum,disfungsi hukum, dimana hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sarana perubahan sosial yang dilakukan secara tertib dan teratur.

Merujuk pada Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Pengurusan sumber alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem mencakup upaya perlindungan dan pengelolaan hutan. Perlindungan hutan dimaknai sebagai:

Forest protecting consist of forest secure including flora and fauna,forest rangers and investigation.The main of forest protection are to secure forest,forest land, and its environment in order to get sustainable and optional functions of the forest e.g protection,conservation,and production. (Departemen Kehutanan.2012:12)

Upaya perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan,kawasan hutan dan lingkungan agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Upaya perlindungan dan pengelolaan hutan menjadi upaya esensiil karena terkait dengan mitigasi perubahan iklim global, mencegah polusi udara dan pengendali pemanasan global, sebagai paru-paru dunia untuk membersihkan dari pencemaran udara, penghasil karbon sink untuk mereduksi gas emisi dimana berbagai jenis tumbuhan mulai dari semak belukar sampai pohon memiliki kemampuan untuk menyerap gas karbondioksida untuk kemudian diubah menjadi gas oksigen yang membuat iklim makro dan iklim mikro menjadi lebih nyaman.(Endang S,2004:95) Selain hutan merupakan sumber hidrologi, daerah tangkapan air, pemasok air bagi daerah aliran sungai, untuk menjaga dan mengembangkan biodiversity bagi flora dan fauna, penyedia jasa lingkungan dan *ekotourisme*.

Harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan melalui program REDD+ ditempuh sebagai upaya penyelarasan berbagai disharmoni regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan hutan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Disharmoni kewenangan pengelolaan hutan sehingga terbangun “Dualisme konsep pengelolaan kawasan hutan “ , sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Disharmoni berdampak pada paradigma yang terbangun berpijak pada konsep pengelolaan pemerintah pusat dalam upaya “konservasi” dan konsep pengelolaan pemerintah daerah dalam upaya “eksploitasi” sumber daya hutan .

Dalam realitanya upaya konservasi sering kalah dengan upaya eksploitasi. Pergulatan kepentingan yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. (Budi Riyanto,2003:7) Disatu sisi pemerintah pusat lebih mempertahankan kawasan konservasi sesuai dengan pembentukannya, sedangkan pemerintah daerah atas nama pembangunan bertahan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Disharmoni mekanisme pengaturan kawasan hutan yang disebabkan kuatnya ego sektoral (inter dan antar departemen) telah mengakibatkan banyak kawasan hutan yang harus berubah fungsi untuk kegiatan pembangunan disektor lain sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Ketiga, Ambiguitas strategi pemanfaatan kawasan hutan yang terdapat bahan tambang potensial didalamnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 . Pertimbangan atas nilai ekonomi bahan tambang dan ketidakmampuan mengungkapkan nilai ekonomi kawasan konservasi, akan menjadi ancaman bagi keutuhan kawasan konservasi yang didalamnya terdapat bahan tambang yang potensial.(Budi Riyanto,2003:20)

Ke empat , disharmoni pengaturan lokasi implementasi program REDD+ sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008 dan Permenhut P.30/Menhut-II/2009. Tentang Tata cara Pengurangan emisi dari Deforestasi dan degradasi hutan.

Kelima , Disharmoni pengaturan jangka waktu perizinan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No.3 Tahun 2008 dan Permenhut No.30/Menhut-II/2009.

Mencermati peta masalah perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi diatas dapat ditarik sebuah benang merah perlunya harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan hutan lestari melalui implementasi program REDD+ . Kesimpulan yang dapat ditarik , dalam penyelarasan hukum, eksistensi hukum sejatinya tidak dapat menutup diri dan mengisolasi dari persinggungan yang berhadapan dengan globalisasi, hubungan kesejarahan (*historical relationship*), politik, terlebih lagi komunitas masyarakat sosialnya. Kerusakan ditubuh hukum akan semakin parah jika hukum bersikap tak acuh terhadap realitas sosial yang ada dalam penegakannya karena hal tersebut akan mendekonstruksi kesejatan hukum itu sendiri. Inilah secarik potret awal yang penulis kemukakan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, tulisan ini membahas tentang perlunya harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan hutan dalam mitigasi perubahan iklim global melalui program REDD+

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian *sosio legal*. (Sulistiowati I.2012:112) Adapun alasan pemilihan metode ini karena esensi dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris .Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap alasan harmonisasi program REDD+ dalam perlindungan dan pengelolaan hutan lestari.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan hutan dalam mitigasi perubahan iklim global melalui Program *Reducing Emmision from Deforestation and Forest degradation and Enhancing Carbon Stok*

1.Perspektif Filosofis

Hukum merupakan perangkat dalam mencapai tujuan – tujuan negara sebagaimana di tuangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dasar legitimasi dalam mencapai tujuan negara sebagaimana ditelaah dalam Teori Negara Hukum Kesejahteraan oleh Espring Anderson (Darmawan T,2009:12) menitikberatkan pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian yang mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dalam tingkat tertentu bagi warganya. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, politik hukum pengelolaan sumber daya alam Indonesia menggariskan prinsip sebagai berikut:

- 1.Masyarakat dan bangsa Indonesia mengakui adanya hubungan magis-religius antara penduduk,masyarakat,tanah dan lingkungan tempat tinggalnya
- 2.Masyarakat dan bangsa Indonesia mengakui dan menyadari arti penting tanah, air dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya disediakan Tuhan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia
- 3.Tanah,air dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya disediakan Tuhan untuk seluruh bangsa pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seluruhnya
- 4.Negara mempunyai hak menguasai atas tanah,bumi, air kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk pemanfaatan ruang angkasa,kewenangan negara berupa pengaturan dan penyelenggaraan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
5. Dalam pengelolaan sumber daya alam tidak ada diskriminasi dan perbedaan diantara semua masyarakat Indonesia

Peran aktif negara dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan bahwa negara berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan hutan dalam upaya

mitigasi perubahan iklim di Kementerian Kehutanan sampai dengan tingkat tapak (unit pengelolaan kawasan hutan). Kompetensi atau kewenangan tersebut berwujud kewenangan: *pertama*, mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; *kedua*, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; *Ketiga*, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Konsekuensi atau wujud tanggung jawab negara diatas berpijak pada cita hukum yakni: (Mahfud MD,2011:6)

1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi)
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama. terpatir pada Pancasila yang dimaknai sebagai konsep dan cita-cita keberlangsungan bangsa yang merupakan landasan moralitas bagi bangsa.

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan pancasila terjabarkan dalam tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, pikiran dari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia,yaitu sebagai *Rechtsidee* (cita hukum) Jabaran Pancasila sebagai cita hukum adalah:

Mencermati pancasila sebagai cita hukum yang dijadikan dasar dan tujuan bagi tingkah laku masyarakat, maka *Standpoint* Pancasila sebagai cita hukum bangsa ditelaah dalam tiga pendekatan yang meliputi;(Adji Samekto,2014:18)

- 1.Secara ontologism, Pancasila dilihat sebagai realitas yang keberadaannya telah menyejarah dan telah dikehendaki bersama sebagai *way of life* bangsa Indonesia
- 2.Secara epistemologis, ingin dibangun konstruksi pemikiran berbasis fenomena-fenomena yang mempengaruhi Pancasila di era yang berubah
- 3.Secara metodologis, paparan untuk membangun konstruksi baru berdasarkan pada pendekatan *sosio legal*. Pendekatan ini mengonsepsikan hukum sebagai norma

sekaligus bagaimana norma itu dalam pelaksanaannya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sub sistem yang lain. Dengan *socio approach* maka hukum dilihat bagian norma (*law as norm*) dan sekaligus sebagai perilaku (*law as behavior*).

Pancasila bertolak pada pandangan hidup bangsa Indonesia diatas, maka ideologi Pancasila mengakui bahwa alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia dan alam sebagai suatu keseluruhan sistem yang terjalin dalam hubungan yang harmonis yang diciptakan Tuhan. (Absori,2014:34) Pentingnya keyakinan akan alam semesta dalam pengejawantahan dimensi moral dikemukakan oleh John Gardner, cendekiawan politisi Amerika serikat , “ *No nation can achive greatness unless it belives in something, and unless that something has moral dimension to sustain a grest civilization*”. (Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa tidak percaya sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar). (Nur Cholis M,2012:34)

Berpijak pada Teori Pembangunan Edith Brown Weiss dikaitkan dengan perubahan iklim, bahwa akibat dari teori gaya hidup mengakibatkan krisis ekologi yang berakar pada perilaku manusia dalam bentuk pola produksi dan pola eksefif dan tidak ramah lingkungan. Konsumsi energi fosil yang berlebihan berdampak pada terjadinya pemanasan global sehingga memicu perubahan iklim global. Jika ditelisik secara mendalam penyebab utama peningkatan emisi global dilakukan oleh negara maju yang telah menggunakan sumber daya bumi secara boros yang berdampak pada negara berkembang, terutama negara-negara kecil kepulauan yang justru sama sekali tidak melakukan pembangunan masif. (Eco Newsletter,2008:35) Fakta historis menunjukkan bahwa negara maju telah menghabiskan kekayaan alam jauh lebih banyak sehingga menyumbang polusi global lebih besar dari pada negara berkembang. Menurut Anup Syah, dari kacamata historis menunjukkan bahwa signifikansi negara maju dalam meningkatkan polusi GRK global, berkaitan dengan konsumsi karbon negara maju, fakta lain menjelaskan bahwa emisi perkapita negara berkembang masih jauh lebih sedikit dibandingkan negara maju, emisi karbon dinegara berkembang umumnya adalah emisi untuk bertahan hidup(*survival*

emission) bukan emisi kemewahan (*luxury emissions*) seperti yang diproduksi negara maju. Fakta historis bahwa negara maju merupakan biang kerok perubahan iklim dan peletak batu pertama model pembangunan modern yang eksploratif, disisi lain negara maju sebagai penyumbang emisi terbesar bukannya tidak mampu mengurangi emisi domestik, tapi tidak ingin melakukan tindakan tersebut karena akan mengubah cara hidup mereka yang terlanjur nyaman dan mapan, mengonsumsi bahan bakar penyebab GRK.

di Amerika, misalnya jika melakukan investasi efisiensi energi dan energi bersih pada tahun 2020 diperkirakan akan memotong emisi CO₂ dari industri power hampir mencapai 50% dibawah level 1990 dan menabung \$350/tahun dari rata-rata kebutuhan energi rumah tangga. Satu studi yang memperkirakan pengembangan 20%-30% dalam perekonomian Amerika akan meningkatkan GDP (*Gross domestic Product*) kira-kira 0,1 pada tahun 2030 dan menghasilkan perolehan total antara 0,5 – 1,5 juta pekerjaan. (Bernadinus Steni, 2012:37) Menimbang sejarah eksploitasi tersebut, negara berkembang secara kuat mengartikulasikan pentingnya hak negara berkembang untuk tetap membangun sehingga dalam konteks pengurangan emisi, negara berkembang tidak bisa diberi kewajiban yang sama dengan negara maju. Setidaknya terdapat tiga paradoks dampak perubahan iklim yang mencerminkan ketidakadilan iklim, meliputi:

1. Kenyataan bahwa dampak perubahan iklim yang nyata akan menimpa generasi yang akan datang yang mereka sama sekali tidak berkontribusi pada terjadinya perubahan iklim.
2. Kenyataan bahwa negara-negara yang kontribusinya kecil pada terjadinya perubahan iklim justru diperkirakan akan mendapatkan dampak yang paling mengenaskan. Eksistensi negara kepulauan semakin terancam dengan naiknya permukaan air laut, sementara negara miskin lainnya akan kesulitan dalam melakukan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim yang berdampak besar terhadap kesejahteraan penduduknya, sebaliknya negara-negara yang berkontribusi pada perubahan iklim dengan kemajuan dan teknologi dan kekuatan finansialnya

justru diperkirakan akan beradaptasi dengan baik. Mereka yang mengakses kemajuan ekonomi diperkirakan akan dapat beradaptasi dengan baik dari pada penduduk miskin yang kontribusinya terhadap perubahan iklim sangat kecil.

Oleh karena itulah manusia hendaknya menyadari posisinya dalam alam. Prinsip-prinsip hukum alam yang terejawantahkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam optik *biosentrisme* dalam perkembangannya mengalami transformasi menuju pada pandangan ekosentrisme. Banyak pakar yang menyamakan antara *ekosentrisme* dan *ecophilosophy* yaitu aliran filsafat yang memiliki pandangan holistik atau komprehensif atas kemanusiaan atau situasi individual disekitar kita. Kemunculan *ekosentrisme* merupakan afirmasi atas pandangan filsafat *antroposentrisme* yang terbukti tidak respon terhadap lingkungan. *Ekosentrisme* memandang hubungan antara alam dan kehidupan sosial dalam ranah i). manusia dengan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi sesuatu yang lain, ii) lingkungan harus bersifat praktis, dalam artian bahwa adanya relasi yang etis dalam alam semesta. Bahwa realisasi diri manusia berlangsung dalam komunitas ekologi. Hal ini di maknai bahwa manusia bisa berkembang menjadi utuh akibat relasi yang utuh dengan alam. Realisasi manusia seharusnya memperhatikan dirinya sebagai *ecological self* yang bermakna sebagai manusia yang mampu berintegrasi dengan alam.

Paham ekosentrisme yang menjadi pijakan bagi gerakan lingkungan dunia dikenal dengan *The Deep Ecology* (Rahmat Dwi Susilo. 2012:56) yang merupakan antithesa paradigma *antroposentrime*. *Deep Ecology* sebagai bagian dari ekosentrisme adalah etika yang terpusat pada makhluk hidup secara keseluruhan dalam kaitan memberikan penghormatan terhadap semua spesies.

Keterkaitan paradigma *deep ecology* dengan hutan, bahwa hutan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim global yang dicapai melalui pengurangan emisi disektor LULUCF. Berbagai program perluasan usaha penanaman tidak lah cukup, karena jumlah pohon yang harus ditanam untuk mencapai target pengurangan emisi akan membutuhkan areal seluas dua kali lipat wilayah Indonesia sekalipun penanaman dilakukan pada lahan-lahan yang

terdegradasi. Argumentasi mengapa perluasan areal penanaman perlu dilakukan di lahan-lahan yang telah terdegradasi karena jika dilakukan di lahan-lahan mineral dan gambut akan meningkatkan emisi secara signifikan. Areal penanaman baru yang dibudidayakan pada lahan terdegradasi akan memberikan kontribusi bagi pengurangan emisi. (Louis V.2010:3)

Pancasila yang termanifestasikan dalam sila-silanya yaitu Sila ke Empat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” serta sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang diwujudkan dalam pengelolaan kehutanan yang berdasar pada kearifan lokal Indonesia yaitu Prinsip *Co-Ownership* , *Co Management*, dan *Co Responsibility*. (Direktorat PHKA.1999:34)

Prinsip *Co-Ownership* yaitu kawasan hutan adalah milik bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama, untuk itu ada hak –hak masyarakat yang didalamnya yang harus diakui namun juga perlindungannya yang harus dilakukan bersama;

Prinsip *Co-operation/Co –Management*, yaitu kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan ornop yang harus bekerja sama; Prinsip *Co-Responsibility* yaitu keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama. Ketiga prinsip tersebut sebagai pengejawantahan prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan hutan yang sesuai dengan falsafah Indonesia. Prinsip *Co -management* atau kolaborasi manajemen merupakan pola manajemen yang mengembangkan partisipasi aktif seluruh individu ataupun grup yang terkait dengan kepentingan ataupun mempunyai keterkaitan dengan sumber daya alam. (Claridge.2005:34)

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut mengandung esensi amanat yang mendasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional

Indonesia. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, manusia dapat berperan dalam mengendalikan sistem iklim melalui pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu perlu dikembangkan pola interaksi timbal balik antara atmosfer, bumi dan air yang dapat membentuk sistem iklim tersebut. Pengelolaan iklim terus dikembangkan guna menunjang pembangunan diberbagai sektor seperti pertanian dan kehutanan.

Mencermati uraian diatas maka ,pengelolaan sumber daya alam hutan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mencerminkan asas keadilan berdasarkan alasan sebagai berikut: *Pertama*, C.Jessup dalam buku *Modern Law of Nations*, “*Law is Indeed a human necessity*”, hukum sebagai sistem pengendalian sosial yang aplikasinya dapat dipaksakan secara teratur, dan memungkinkan penggunaan potensi-potensi manusia untuk dapat diarahkan secara kreatif bagi kesejahteraan manusia. (B.Arief Sidharta.1995:47) Tanpa kehadiran hukum sebagai pengendalian manusia yang efektif maka potensi itu dapat mengarah pada destruksi lingkungan. *Kedua*, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa :Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ketentuan diatas menurut Artijo Alkostar mengandung pesan yang sangat dalam maknanya agar bangsa Indonesia dapat melaksanakan kehidupan yang bebas merdeka yang menuntut adanya persyaratan tertentu yang menyangkut perangkat hukum dan perundang-undangan,maupun sistem hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek kehidupannya. (B.Arief Shidarta.2000:1) *Ketiga*, Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat secara kuantitas tidak otomatis mewujudkan tata hubungan dan kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang ada terkadang menjadi alat bagi pemerintah untuk menjaga status qua pemerintahannya yang berdampak pada terjadinya ketidakadilan di dalam masyarakat. Sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum menjadi saksi

tentang eksistensi watak hukum yang diterapkan di negara tertentu dengan berbagai corak pemerintahannya.

Harmonisasi hukum program REDD+ dalam perlindungan dan pengelolaan hutan dalam kerangka instrument hukum nasional harus meletakkan postulat moral yang tertuang dalam UUD 1945 yang memandu politik hukum nasional dengan meletakkan Pancasila sebagai pedoman, pengarah, acuan nilai dalam pembaharuan sistem hukum. Karenanya kemudian peraturan perundang-undangan yang dibuat dan akan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zamannya, harus selalu menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir dan sumber nilai.

B. Perspektif Yuridis

Menurut John Austin Hukum terbagi dalam dua kategori, (Theo Huibers.1995: 42) yang meliputi: i) Hukum Tuhan, yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk makhluk ciptaannya yang disebut dengan ‘ hukum yang memang demikian disebut sebagai hukum”,ii) hukum yang dibuat manusia untuk manusia. Dibedakan menjadi dua, yaitu: i) hukum positif: hukum yang dibuat oleh manusia sebagai superior politik atau dalam melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh petinggi-petinggi politik tersebut, ii) moralitas positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia tetapi tidak sebagai petinggi politik atau dalam melaksanakan hak yang dimiliki.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Bab X Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, bahwa peranan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan sesuai dengan fungsinya tersebut. Sumber Daya alam dan lingkungan perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan terjaga keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan saat yang akan datang.

Berdasarkan RJMN diatas, upaya harmonisasi hukum program REDD+ ditempuh sebagai upaya mengatasi kompleksnya permasalahan pengelolaan hutan di

Indonesia yang mencakup kebijakan, kelembagaan, kemiskinan dan tenurial. Dalam kerangka pembentukan hukum, harmonisasi hukum bertujuan untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam kesatuan kerangka sistem hukum nasional.

Dalam kerangka harmonisasi hukum ditempuhlah pendekatan berbasis transformasi hukum, yang dimaknai sebagai model yang mengusung untuk memaknai produk peraturan internasional secara utuh. Transformasi hukum mencoba membongkar pendekatan ratifikasi yang terkungkung pada produk hukum dalam beberapa pasal an sich. Upaya transformasi berisi pemahaman utuh dalam harmonisasi dan sinkronisasi terkait peraturan internasional yang diratifikasi sehingga bukan hanya kewajiban internasional namun juga bentuk keseriusan dan kesiapan secara utuh dari masyarakat internasional.

Merujuk pada Teori Sistem Hukum, ditelaah dari tiga komponen sistem yang meliputi:

1. Aspek substansi dalam sistem hukum

Harmonisasi hukum program REDD + dalam perlindungan dan pengelolaan hutan bertujuan untuk mereformasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan hutan yang seringkali bertentangan sehingga menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- i) Artikulasi /Pemahaman terhadap arti dan fungsi konservasi dalam perundang-undangan yang berdampak terhadap persepsi mengenai pengelolaan konservasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar hutan
- ii) Kepastian hukum kawasan yang berdampak terhadap hak penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan.
- iii) Perizinan dan penegakan hukum disektor kehutanan yang berdampak terhadap rendahnya tata kelola hutan sehingga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program REDD+

- iv) Konflik –konflik kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun konflik tenurial
- v) Tata kelola hutan yang belum efisien dan efektif sehingga perlu adanya perubahan budaya kerja
- vi) Kuatnya ego sektoral yang berdampak pada terhambatnya koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
- vii) Terdapat kepentingan yang melekat pada berbagai pihak berdampak terhadap ego sektoral masing –masing pihak
- viii) Buruknya koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan:

adanya ketidaksinkronan antara regulasi pengaturan perlindungan dan pengelolaan hutan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan Undang-Undang No.27 Tahun 2007, Undang-undang No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008 dan Permenhut yang terkait dengan Program REDD+.

2.Dari aspek struktur dalam sistem hukum, lembaga yang membuat perundang-undangan belum responsif terhadap perlindungan dan Pengelolaan hutan, terlihat belum terbitnya peraturan daerah yang disusun pemerintah daerah yang mendukung implementasi program REDD+ . Selain itu belum dibentuknya institusi pendukung dalam implementasi program REDD+.

3.Dari aspek kultur hukum, masyarakat di sekitar hutan belum mendapatkan manfaat yang bermakna dalam kegiatan konservasi kawasan konservasi sehingga berdampak terhadap kritisnya kawasan akan kegiatan perambahan, *illegal logging* dan pencurian satwa yang dilindungi. hal tersebut mendeskripsikan bahwa pemahaman masyarakat akan pengelolaan hutan dikalahkan oleh pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Sehingga secara keseluruhan walaupun masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik tentang hutan konservasi namun dalam pelaksanaannya belum

memiliki kesadaran hukum yang baik yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melingkupinya.

Indonesia mempunyai alasan pembelar dan tindakan mereka yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, dalam kapasitas mereka sebagai negara yang sedang meningkatkan kemampuan ekonomi, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, dalam kapasitas sebagai negara yang sedang meningkatkan kemampuan ekonomi, peningkatan industri berbasis energi mutlak mereka lakukan sebagai langkah pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan. Dan hal ini susah ditampik oleh negara maju karena segala kegiatan yang dilakukan oleh negara berkembang pada saat ini dilakukan semata-mata hanya mengikuti pola yang telah dilakukan sebelumnya oleh negara maju.

Berdasarkan ilustrasi diatas maka Indonesia meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengikatkan diri terhadap perjanjian ini, tunduk pada seperangkat komitmen umum yang menempatkan kewajiban fundamental baik bagi negara industri maupun berkembang untuk mengatasi perubahan iklim.

Adapun manfaat meratifikasi konvensi tersebut Indonesia akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Didalam negeri akan menambah lagi perangkat hukum yang lebih menjamin terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.ketentuan –ketentuannya akan menjadi bagian dari hukum nasional yang mengatur masalah iklim dan lingkungan sebagaimana yang sudah secara konsistem dilakukan oleh NKRI.
- b. Diluar negeri akan menunjukkan bahwa Indonesia turut bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global,khususnya pada masalah perubahan iklim yang dampaknya akan menimbulkan keprihatinan bersama umat manusia.Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca diatmosfer dan peningkatan ini akan memperbesar efek gas rumah kaca yang pada gilirannya berakibat naiknya rata-rata pemanasan permukaan bumi dan atmosfer yang dapat mengganggu ekosistem

- c. Manfaat lainnya lebih terbuka kesempatan yang sangat luas bagi Indonesia untuk selalu bekerjasama dan berkomunikasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional melalui komunikasi informasi yang dilembagakan oleh konvensi. Diantara komunikasi tersebut yang penting ialah berupa pertukaran ilmiah dan teknologi karena konvensi juga membentuk badan pendukung untuk nasihat ilmiah dan teknologi yang terbuka bagi semua pihak dan multi disiplin.
- d. Dengan meratifikasi konvensi, Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber alam yang dimiliki karena konvensi tetap mengakui bahwa negara-negara sesuai dengan piagam PBB dan prinsip hukum internasional mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber alam sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

C. Perspektif Sosiologis

Harmonisasi sebagai suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Harmonisasi hukum merupakan upaya *to harmonize* terhadap kandungan 'nilai', atau pemahaman atas nilai, pola pikir, dan norma-norma substantif dogmatis yang tersurat dalam produk hukum suatu bangsa. Format hukum yang berbeda, cara hidup atau kultur yang berbeda pula akan menyebabkan perbedaan dalam pemahaman dan pemaknaan serta pengaplikasiannya. Telaah tentang nilai dari sebuah asas dapat menyingkap penyebab timbulnya diskrepansi (gap /kesenjangan / ketidaksesuaian) yang diakibatkan oleh benturan nilai dan kepentingan atas kebutuhan hukum yang ada di dalam masyarakat. Berikut adalah alasan harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan hutan dalam perspektif sosiologis adalah sebagai berikut:

a. Sosial ekologis

Hutan memiliki fungsi penopang siklus air dan karbon dunia serta memiliki kemampuan mengatur iklim planet bumi. Saat ini hutan mengalami kondisi yang kritis yang rentan terhadap berbagai macam ancaman, dan gangguan yang datang dari pihak luar. Bentuk ancaman tersebut meliputi penebangan liar, perburuan liar,

perambahan hutan, kebakaran hutan, aktivitas pertambangan telah menyebabkan kawasan taman nasional mengalami degradasi kualitas dan kuantitas kawasan. Untuk melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi hutan ditempuhlah upaya harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan hutan melalui program REDD+ yang bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui reformasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan hutan sehingga akan menjamin eksistensi hutan sebagai ruang hidup bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal disekeliling hutan;

b. Sosial ekonomi,

Permasalahan kemiskinan yang melanda pada masyarakat di zona penyangga merupakan permasalahan essensial yang menjadi alasan kuat dalam mengharmonisasi program REDD dalam perlindungan dan pengelolaan hutan karena kemiskinan menimbulkan akibat degradasi lingkungan hal tersebut dikarenakan kondisi masyarakat dalam taraf *basic need* pada umumnya tidak memiliki kepedulian lingkungan, hal itulah penyebab ketergantungan yang sangat tinggi bagi masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya hutan.

Harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan hutan melalui program REDD+ melalui penerapan *sustainable forest management* dan konservasi hutan dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan program dalam kerangka mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Sosial kultural ,

Hutan adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang termanifestasi sebagai tempat ritual adat yang mereka yakini.

Masyarakat adat dan lokal memiliki kearifan lokal dan kelembagaan adat yang mengatur pengelolaan sumber daya hutan secara arif dan berkelanjutan, Praktek pengelolaan hutan yang diatur oleh kelembagaan adat atau masyarakat lokal masih terus dilakukan dan menjadi tatanan sosial masyarakat yang sangat patuhi karena sarat dengan etika dan konservasi lokal yang eksis dalam komunitasnya. Tenurial hutan yang maujud dalam konflik penguasaan lahan dan

pengelolaan hutan adalah masalah yang sangat esensiil, melalui pelaksanaan program REDD+ maka permasalahan tersebut akan teratasi.

Dimensi sosiologis harmonisasi hukum diatas merupakan ejawantah prinsip keadilan dalam sebuah generasi umat manusia yang berdasarkan pada argumen bahwa:

- i) beban dan permasalahan lingkungan dan dipikul oleh masyarakat lemah secara sosial dan ekonomi,
- ii) upaya perlindungan lingkungan dapat berakibat pada sektor-sektor tertentu dalam masyarakat namun disisi lain menguntungkan sektor tertentu yang lain,
- iii) tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan, pengetahuan, ketrampilan, keberdayaan serta strukyur pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan merugikan kelompok lain.

Melalui implementasi program REDD+ maka akan didapatkan banyak kemanfaatan menurut Peskett, Leindhjemen dan Streck, (Peskett L.2013:5) bahwa manfaat program REDD+ meliputi:

1. Manfaat langsung yang timbul dari pelaksanaan REDD+, yang masuk dalam kategori ini adalah peningkatan pekerjaan, peningkatan mata pencaharian, dan manfaat ekosistem secara langsung yang meliputi hasil hutan non kayu (HHNK) kayu bakar, pakan ternak dll
2. Manfaat tidak langsung yang terdiri dari perbaikan tata kelola seperti penguatan hak-hak penguasaan lahan dan penegakan hukum yang terkait dengan fase persiapan REDD+ dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai manfaat penyediaan infrastruktur. Manfaat ekosistem yang tak langsung mencakup perlindungan kualitas tanah dan air, perlindungan keanekaragaman hayati dan stabilisasi iklim.

Berikut adalah tabel yang mendeskripsikan penerima potensial manfaat REDD+ dan biaya serta manfaat yang diterima

Penerima Potensial REDD+	Peran dan Biaya yang mungkin timbul	Manfaat
Pemasok layanan REDD+ dan manfaat bersama (masyarakat tradisional, masyarakat adat, pemilik lahan dll)	Pemasok langsung pengurangan dan penyerapan karbon, biasanya bertanggung jawab atas perubahan penggunaan lahan dan kegiatan REDD+ dilapangan	Manfaat langsung, manfaat non moneter, pendapatan dari penjualan produk dari kegiatan REDD+, alih teknologi, pengutan hak-hak pekerjaan, menghasilkan jasa ekosistem non karbon
Asosiasi desa dan kelompok masyarakat	Mungkin terlibat dalam pelaksanaan kegiatan REDD+ dilapisan bawah seperti mengelola dan memantau penyaluran manfaat	Pembayaran insentif langsung, manfaat non moneter, pekerjaan dan efek multilapis lainnya
Kota/pemerintah daerah dan instansi	Terlibat dalam intervensi yang diperlukan untuk implementasi program REDD+ seperti penguasaan lahan, evaluasi kegiatan, penetapan para pelaku yang memenuhi syarat	Menyediakan berbagai pekerjaan, perbaikan infrastruktur lokal, pengembangan kapasitas, transfer fiskal, menghasilkan jasa ekosistem non karbon
Pengembang /pelaksana proyek lokal	Bertanggung jawab atas desain dan pelaksanaan proyek REDD+ kemungkinan besar akan mengelola dana untuk kegiatan REDD+	Menyediakan berbagai pekerjaan, peningkatan kapasitas, peningkatan asset, perbaikan teknis
Lembaga yan	Lembaga dan individu yang	Menyediaka berbagai

bertanggung jawab terhadap penegakan hukum	bertanggung jawab atas kegiatan penegakan hukum seperti pemantauan deforestasi dan penerapan sanksi dan denda	pekerjaan,pendapatan bersih,peningkatan kapasitas, alih teknologi.
Pemerintah Pusat	Desain dan implementasi kebijakan dan berbagai tindakan (misalnya penghapusan subsidi,pengenaan moratorium pembalakan liar dll)	Pembayaran kesiapan REDD+, manfaat tambahan yang diperoleh dari hutan,pajak dan royalti, efek multilapis bagi perekonomian dan lembaga ,menghasilkan jasa ekosistem non karbon
Masyarakat Umum	Kegiatan dan pendapatan yang harus dilepaskan	Manfaat antar generasi dalam hal aset alam,manfaat tambahan yang diperoleh dari hutan

Pentingnya pengutamaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan sebagai pihak yang langsung bergantung hidup pada hutan, maka eksistensi mereka harus dilindungi oleh hukum sehingga akan terjamin hak-hak tenurial masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan hutan melalui program REDD+ mengadopsi *instrument Free and prior informed consent* (FPIC) atas dasar persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Konsep tersebut mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam bentuk musyawarah untuk melakukan pemanfaatan asset dan potensi yang dimiliki dengan pihak luar.

PADIATAPA merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya pengutan hak masyarakat adat dan lokal atas sumber daya alam yang meliputi penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan penegakan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya dalam tindakan yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat.

Jabaran element FPIC yaitu *Free, Prior, Informed dan Consent* dimaknai sebagai berikut: (Kelompok Kerja REDD+,2011:28)

- a. *Free*, dimaknai bahwa masyarakat memberikan persetujuan atau memutuskan untuk tidak menyetujui sebuah rencana aktivitas, program atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat bebas dari tekanan, ancaman untuk berpendapat ; masyarakat tidak dalam tekanan waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan masyarakat juga bebas memilih siapa saja yang harus mewakili mereka
- b. *Prior*, bermakna bahwa perolehan persetujuan itu dilakukan sebelum kebijakan atau kegiatan itu dilakukan. dan dalam keadaan memaksa persetujuan masyarakat diperoleh saat kegiatan sedang berlangsung
- c. *Informed* bermakna bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang utuh dalam bahasa dan bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Informasi seharusnya disampaikan oleh personel yang memahami konteks budaya setempat dan memasukkan aspek pengembangan kapasitas masyarakat lokal. Informasi seharusnya lengkap dan obyektif termasuk potensi dampak sosial ,politik,budaya dan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keuntungan potensial dan juga resiko potensial yang diterima masyarakat sebelum persetujuan diberikan
- d. *Consent* bermakna bahwa keputusan dan kesepakatan yang dicapai melalui proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan atau lokal secara kolektif dengan segala otoritas yang dianut send

Mencermati paparan diatas, walaupun program REDD+ dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan,namun dalam implementasi program REDD+ harus mengacu pada prinsip FPIC sebagai *safe guard* atau kerangka pengaman , *safe guard* memiliki kemanfaatan antara lain:

1. Memperkuat hak atas sumber daya local,termasuk hak-hak adat,

Ketika hak atas sumber daya local,termasuk hak adat adalah sumber daya, mekanisme akses yang utama,maka seringkali ada kebutuhan mendesak untuk mengangkat pembatasan-pembatasan atas pemakaian mekanisme oleh pendudukan local dan menggunakan persyaratan untuk pemakaian lahan yang produktif yang sebenarnya mengurangi jaminan tenurial.Dalam lingkup konteks REDD+ konservasi dan restorasi hutan dapat menjadi kegiatan kegiatan ekonomi yang hidup,sehingga paling tidak bentuk-bentuk pemakaian produktif harus diakui

2. Memastikan agar hak atas karbon diakui secara efektif dalam legislasi nasional,Program REDD mencontoh hak atas karbon dalam legislasi nasional

Menyimak uraian diatas untuk memahami interelasi hukum dalam masyarakat menurut Brian Z Tamanaha, yang memotret hukum dalam interelasinya dengan masyarakat yang diperamnya dimana penggambaran interkoneksi tersebut tidak dapat dicerabut dari teori-teori hubungan hukum dan masyarakat . Tamanaha menjabarkan hubungan hukum dan masyarakat yang disasanya dalam tiga macam tesis cermin ala Tamanaha (Faisal.2012:2)yang digambarkan sebagai *mirror thesis,selective thesis dan integrative*. Menurut Tamanaha bahwa eksistensi hukum sejatinya tidak dapat menutup diri dan mengisolasi dari persinggungan yang berhadapmuka dengan globalisasi, hubungan kesejarahan (*historical relationship*), politik, terlebih lagi komunitas masyarakat sosialnya. Kerusakan ditubuh hukum akan semakin parah jika hukum bersikap tak acuh terhadap realitas sosial yang ada dalam penegakannya karena hal tersebut akan mendekonstruksi kesejatian hukum itu sendiri.

Menurut Tamanaha hukum mencerminkan masyarakatnya, hukum merupakan penggambaran total dari masyarakatnya yang dimaknai semua kepentingan, nilai, situasi dan konteks komunitas masyarakat, politik hukum, maupun aspek kesejarahan tercounter dalam hukum. Hal tersebut senada dengan pendapat Von Saviny yang memandang hukum sebagai a) pengakuan dari masyarakat secara faktual, b) sikap tindak atau perilaku masyarakat yang terjadi lama sekali dan menjadi fakta historis. Hukum positif adalah wujud historitas aturan-aturan hidup masyarakat yang ada. Dari sisi pembentukan hukum positif terformalisasi dalam proses legislasi dalam sebuah organ legislatif. Von Saviny membedakan hukum positif dalam tiga tahapan perkembangan. (Anthonius C.2000:142-144) Berpijak dari pendapat Saviny bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dimaknai bahwa hukum sangat berkelindan dengan struktur sosial masyarakat yang mendiami suatu negara. Ungkapan tersebut membawa kita pada sebuah perenungan bahwa tatanan hukum sebuah masyarakat tidak bisa dipisahkan dari latar belakang peradaban yang memengaruhi struktur sosial dan tipe hukumnya. (Kramer M.2004:54)

Thesis Tamanaha sejalan dengan pandangan Kramer dalam ajaran inkorporasionis tertentu atau positivism hukum inklusif/positivism lunak (*inclusive legal positivism/soft positivism*) bahwa eksistensi kebenaran moral (moral correctness) bahkan menjadi kondisi yang cukup untuk menentukan status norma-norma sebagai norma hukum (*legal norms*). (Kramer.2004:57) (tidak seperti doktrin inkorporasionis ekstrim dari Coleman) mengambil posisi moderat dalam teori Inkorporasionis bahwa dalam sistem hukum yang kredibel, kebenaran moral memang sama dengan kondisi yang muncul dalam banyak kasus. hanya dalam hal-hal sulit (*hard cases*) penggunaan criteria *inkorporanis dalam rule of recognition* menjadi aktif. Hanya untuk kasus-kasus tersebut persepsi moral dimasukkan ke dalam rezim hukum sebagai norma. Apabila kebenaran moral sebagai kondisi cukup untuk memvalidasi hukum dalam keadaan (bukan hanya dalam kasus-kasus sulit) maka akan meniadakan keteraturan (*regularity*) dan koordinasi sebagai ihwal

penting suatu rezim hukum. Kecuali dalam masyarakat yang statis dan sangat homogen, maka akan muncul ketidaksepakatan luas atas pertanyaan moral. Dalam masyarakat yang besar dan kompleks, divergensi yang luas dalam pandangan moral warga masyarakat pasti akan terjadi. (Hari Purwadi.2013:2)

Simpulan dan Saran

Simpulan

Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global Melalui Program REDD+ dikaji dari a.Perspektif Filosofis, merujuk pada Teori Negara Hukum Kesejahteraan oleh Espring Enderson, bahwa peran aktif negara dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan adalah bahwa negara berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan hutan dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Kementerian Kehutanan sampai dengan tingkat tapak (unit pengelolaan kawasan hutan). Kompetensi atau kewenangan tersebut berwujud kewenangan: *pertama*, mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; *kedua*, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; *Ketiga*, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan ,serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.Merujuk pada Teori Keadilan, John Rawls, Fenomena perubahan iklim global merupakan akibat dari gaya hidup atau perilaku manusia dalam bentuk pola produksi dan pola eksekutif dan tidak ramah lingkungan.Konsumsi energi fosil yang berlebihan mengakibatkan krisis ekologi yang berdampak pada terjadinya pemanasan global sehingga memicu perubahan iklim global. Dikaji dari teori keadilan, John Rawls keadilan yang dimaknai sebagai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dalam struktur masyarakat dimana keadilan sebagai masalah utama maka perlunya dirumuskan dan diberikan sederet alasan pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil yang mana prinsip-prinsip keadilan tersebut harus mendistribusikan prospek mengenai pemenuhan kebutuhan dasar. b.Perspektif Yuridis,merujuk pada teori sistem hukum , (i) Dari aspek substansi dalam sistem hukum, adanya ketidaksinkronan antara regulasi pengaturan perlindungan dan pengelolaan hutan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990

dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan Undang-Undang No.27 Tahun 2007, Undang-undang No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008 dan Permenhut yang terkait dengan Program REDD+,(ii) Dari aspek struktur dalam sistem hukum, lembaga yang membuat perundang-undangan belum responsif terhadap perlindungan dan Pengelolaan hutan, terlihat belum terbitnya peraturan daerah yang disusun pemerintah daerah yang mendukung implementasi program REDD+ . Selain itu belum dibentuknya institusi pendukung dalam implementasi program REDD+.(iii) Dari aspek kultur hukum, masyarakat di sekitar hutan belum mendapatkan manfaat yang bermakna dalam kegiatan konservasi kawasan konservasi sehingga berdampak terhadap kritisnya kawasan akan kegiatan perambahan, *illegal logging* dan pencurian satwa yang dilindungi. hal tersebut mendeskripsikan bahwa pemahaman masyarakat akan pengelolaan hutan dikalahkan oleh pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Sehingga secara keseluruhan walaupun masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik tentang hutan namun dalam pelaksanaannya belum memiliki kesadaran hukum yang baik yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melingkupinya.c.Perspektif Sosiologis, harmonisasi program REDD+ dalam perlindungan dan pengelolaan hutan akan i) menjamin eksistensi hutan sebagai ruang hidup bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal disekeliling hutan;ii) mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan tenurial yang meliputi kepastian pemanfaatan hutan, iii) pengelolaan hutan melalui program REDD+ melalui penerapan *sustainable forest management* dan konservasi hutan dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan program dalam kerangka mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. Harmonisasi hukum Program REDD+ yang optimal harus mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Strategi Nasional REDD+ serta adanya koordinasi seluruh komponen yang terdiri dari Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional, dan Masyarakat disekitar hutan untuk menyelaraskan ide, permasalahan

dan penyeragaman pengetahuan dalam memaknai program REDD+ sehingga akan tercipta *main set* yang sama dalam pelaksanaan program yang akan dituangkan dalam perencanaan program.

2. Program REDD+ akan mampu dilaksanakan dengan baik jika sosialisasi yang dilakukan dilaksanakan secara terencana, periodik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Absori, 2014. *Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila dan Keadilan Sosial*, Keadilan Eko Sosial, Konferensi Internasional (ICLP) dan Temu Ilmiah Tahunan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Kerjasama Epistema, Ubinus, Driyarkara, Huma, Universitas Air Langga, Universitas Atmajaya, ,Kontras, LeIP, Satjipto Rahardjo Institute, dan Universitas, Bina Nusantara, Jakarta, 2-4 September

Al Wisnu Subroto. 2010. *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya

Anonim.2012. *Panduan Untuk Negosiator REDD+ dan LULUCF, Kerjasama UN REDD Programme Indonesia*, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Planologi, FAO,UNDP dan UNEP, Jakarta, juli,

Anonim.2012.*Sosialisasi REDD+ (Initiative Karbon Berbak), Membangun Kesepahaman dan Strategi Para Pihak Terhadap Perubahan Iklim dalam Skema REDD+*, Kerjasama Clinton Foundation dan Perkumpulan Gita Buana.

Anonim, 2010. *Strategi Strategi REDD- Indonesia Fase Readiness 2009-2012 dan progress implementasinya, Kerangka Regulasi Untuk menghadapi tantangan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia*, jakarta, Kementrian Kehutanan Republik Indonesia

Antonius cahyadi dan E Fernando Manulang. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta Kencana Prenada Media Group,

Arief Hidayat& Adji Samekto. 1998. *Hukum Lingkungan dalam perspektif Global dan nasional*. Semarang : Universitas Diponegoro,

- B .Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum:Sebuah penelitian tentang fondasi kefilosafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- . 1994."Teori Murni Tentang Hukum :Sebuah pembahasan terhadap karya Hans Kelsen dalam perspektif Filsafat Ilmu",dalam Lili Rasjidi dan Arief Sidharta 9ed).Filsafat hukum mazhab dan refleksinya. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Budi Riyanto. 2003. *Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya alam Menuju Smart Regulation*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2003, hal 7
- Center for International Forestry Research [CIFOR], (2010). REDD: *What is that? CIFOR guidance about forest, climate change and REDD (in Indonesian)*. CIFOR, Retrieved April 22, 2012, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian.pdf
- Claridge. 1997. *What is Succesful Co Management? (In :Community Involvement In Etland Management: Lesson from the field. Claridge,G and O'Callagan,Beds 19-21*.Wetland International,Kula Lumpur,
- Daniel Murdiyarso. 2010. *Perubahan iklim: Dari Obrolan warung kopi ke meja perundingan, Perubahan iklim& Tantangan Peradaban*,Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, LP3ES, Vol 29 April 2010
- Darmawan Tri Wibowo& Sugeng Bahagijo, 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*,LP3ES,Jakarta
- Departemen Kehutanan,"*Forest Protection And Nature Conservation*" <http://www.dephut.go.id/informasi/statistic/stat2002/PHKA/PHKA.htm> diakses 17 nopember 2014
- Direktorat Jenderal PHKA, 1993. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi*, makalah,
- Endang Suhendang. 2004. *Ilmu Kehutanan*, Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan,Bogor, 2004
- FX Adji Samekto.2014. *Membangun Kultur Indonesia Berbasiskan Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Ajaran Hans Kelsen*, Keadulan Eko Sosial, Konferensi Internasional (ICLP) dan Temu Ilmiah Tahunan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Kerjasama Ubinus, Universitas Airlangga, Universitas Driyarkara, Unibersitas Bina Nusantara ,Epistema, Huma, Kontras, satjipto rahardjo Institute, Jakarta, 2-4 September
- Hari Purwadi,2013. "*Pembentukan Hukum dalam kecenderungan dan Bias Tradisi Hukum Barat (Tantangan Pluralisme Terhadap Prinsip Moral Universal)*",Surabaya: Unair-Epistema, Konferensi Nasional Ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia

- Ismi Hadad. 2010. *Perubahan iklim dan Pembangunan berkelanjutan sebuah pengantar, Perubahan iklim & Tantangan Peradaban*, Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, LP3ES, Vol 29 April
- Keeling, Charles D. 1978. "The Influence of Mauna Loa Observatory on the development at atmospheric CO₂ Research" dalam John Miller (ed), *Mauna Loa Observatory: A 20th Anniversary report* (Boulder CO: National Oceanic and Atmospheric Administration Special Report (NOAA) Environmental Research Laboratories
- Kelompok kerja REDD+, 2011. *Panduan Pelaksanaan FPIC dalam Program UN – REDD Sulawesi Tengah, kerjasama UN REDD Programme Indonesia*, FAO, UNDP dan UNEP
- Kramer, Matthew H., 2004, *Where law and Morality Meet*, New York, Oxford University Press
- L.M Gandhi, 1995. *Harmonisasi hukum menuju hukum responsif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Universitas Indonesia, Jakarta 14 Oktober 1995
- Louis V Verchot et al. 2010. *Mengurangi Emisi Kehutanan*, Indonesia, Cifor, Bogor
- Moh Mahfud MD. 2011. "Pancasila sebagai tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa," *Ceramah kunci pada serasehan nasional 2011, Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, senin 2 mei 2011, di Ghha Sabha Pramana. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Mumu Muhajir dan Myrna Safitri. 2010. *REDD di Indonesia, kebijakan Pemerintah dan Kerentanan masyarakat: Sebuah pengantar, REDD di Indonesia ke mana akan Melangkah*, Seri Hukum dan Keadilan Iklim. Jakarta : Huma.
- Nur Cholis Majid, 2012. *Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemandirian*, Yayasan wakaf paramadina, Jakarta, 1992 hal Xii,
- Peskett, Leindhjemen, 2013. *Distribution and Benefit Sharing and Distribusi of REDD+*, Working paper, Cifor, Bogor
- Rachmad Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 56
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- United Nation Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Programme [UNREDD programme]. (2012). Retrieved May 11, 2012, from: <http://www.un-redd.org/AboutREDD/tabid/582/Default.aspx>
- United Nation Framework Convention on Climate Change [UNFCCC]. (2009). Copenhagen accord. draft decision CP.15.UNFCCC/CP/2009/L.7. Retrieved May 11, 2012, from <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/107.pdf>.
http://sciencepolicy.colorado.edu/media_coverage/ diakses 20 oktober 2013
http://www.ipcc.ch/ipccreports/1992_assesment_far_overview.pdf